

PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM

PT. MINI AIR MENGALIR

Nomor : -3.-

Pada hari ini, Kamis, tanggal 13-11-2025 (tiga belas -----
November dua ribu dua puluh lima), -----
Pukul 11.00 WIB (sebelas nol nol Waktu Indonesia -----
Barat). -----
Berhadapan dengan Saya, **HAVIS AKBAR, Sarjana Hukum, -----**
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Garut, -----
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak -----
Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal enam Oktober ----
dua ribu dua puluh tiga (06-10-2023) Nomor -----
AHU-02036.AH.02.01 Tahun 2023, dengan dihadiri oleh -----
para saksi-saksi yang saya, Notaris kenal, dan akan -----
disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----
Tuan **OCTARIO CIAMI**, lahir di Sibolga, pada tanggal -----
23-10-1994 (dua puluh tiga Oktober seribu sembilan -----
ratus sembilan puluh empat), Warga Negara Indonesia, ----
Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Seroja ----
Nomor 2F, Kelurahan/Desa Simaremare, Kecamatan Sibolga ---
Utara, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----
1273012310940001. -----
- Menurut keterangannya dalam hal ini penghadap -----
bertindak dalam jabatannya selaku Direktur dan -----
Kuasa yang tercantum di dalam **KEPUTUSAN PEMEGANG -----**
SAHAM DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA -----
PT. MINI AIR MENGALIR ("KEPUTUSAN SIRKULER PEMEGANG ----
SAHAM"), yang terakhir ditandatangani pada tanggal ----
12-11-2025 (dua belas November dua ribu dua puluh -----
lima) bermaterai cukup, dan fotokopinya turut -----
dijahitkan pada minuta akta ini. -----

(selanjutnya disebut ("**Keputusan Para Pemegang Saham**")). ---

Penghadap dalam menjalani kedudukannya seperti -----
tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan sebagai -----
berikut : -----

- Bahwa **PT. MINI AIR MENGALIR**, yaitu suatu Perseroan -----
Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan -----
peraturan perundang-undangan Negara Republik -----
Indonesia, berkedudukan di Jakarta Barat, yang -----
Anggaran Dasar Pendiriannya dimuat dalam : -----

- Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. MINI AIR -----
MENGALIR, tertanggal 30-07-2020 (tiga puluh Juli -----
dua ribu dua puluh), Nomor 149, yang dibuat -----
dihadapan AISYAH RATU JULIANA SIREGAR, Sarjana -----
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota -----
Sukabumi, yang telah mendapat pengesahan dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia, akta mana telah mendapat pengesahan -----
dari Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor -----
AHU-0037839.AH.01.01 TAHUN 2020 tanggal 03-08-2020 ---
(tiga Agustus dua ribu dua puluh); -----

- Anggaran dasar mana belum pernah mengalami -----
perubahan. -----

- Bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan -----
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan hal -----
tersebut tidak mungkin diadakan dalam waktu dekat -----
karena kesibukan sebagian besar para pemegang saham ----
Perseroan; -----

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor -----
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pemegang -----
Saham dapat juga mengambil Keputusan yang sah tanpa ----
mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan -----
ketentuan semua pemegang saham menyetujui dan -----
menandatangani Keputusan tersebut; -----

- Bahwa Keputusan Pemegang Saham ini berlaku juga -----
sebagai pemberitahuan tertulis kepada Para Pemegang ----
Saham; -----

- Bahwa Para Pemegang Saham dalam kedudukannya -----
bertindak selaku pemegang dan pemilik atas 50.000 -----
(lima puluh ribu) lembar saham dalam Perseroan -----
yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan ----
oleh Perseroan 100% (seratus persen). -----

- Bahwa oleh karena itu Keputusan Para Pemegang Saham ----
ini mempunyai kekuatan yang sama dengan Keputusan -----
yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang -----
Saham; -----

- Bahwa yang menyatakan setuju dengan membubuhkan -----
tandatangannya sebagai persetujuan atas Keputusan -----
Para Pemegang Saham tersebut, antara lain sebagai -----
berikut : -----

1. Tuan **ANDRIAWAN**, lahir di Kendari, pada tanggal -----
10-10-1989 (sepuluh Oktober seribu sembilan ratus ---
delapan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, ----
Karyawan Swata, bertempat tinggal di Provinsi -----
Sulawesi Tenggara, Desa Pebunooha, Rukun Tetangga ---
000, Rukun Warga 000, Kelurahan Pebunooha, -----
Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe, pemegang -----
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 7405011010890001. -----

- Pemegang/pemilik dari 45.000 (empat puluh lima ----
ribu) lembar saham, saham Perseroan, masing- -----
masing saham bernilai nominal Rp. 1.000, (seribu --
Rupiah) yang jumlah nilai seluruhnya sebesar -----
Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta Rupiah) ---
dari seluruh saham yang disetor dan ditempatkan ---
dalam Perseroan. -----

2. Nona **SUTINA**, lahir di Alah Air, pada tanggal -----

15-06-1996 (lima belas Juni seribu sembilan ratus ---
sembilan puluh enam), Warga Negara Indonesia, -----
Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten ---
Kepulauan Meranti, Jalan Pelajar, Rukun Tetangga ----
001, Rukun Warga 001, Kelurahan/Desa Alah Air -----
Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
1403055506960946. -----

- Pemegang/pemilik dari 5000 (lima ribu) lembar -----
saham, saham Perseroan, masing-masing saham -----
bernilai nominal Rp. 1.000, (seribu Rupiah) yang --
jumlah nilai seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,- ---
(lima juta Rupiah) dari seluruh saham yang -----
disetor dan ditempatkan dalam Perseroan. -----

Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas maka -----
penghadap dengan akta ini menyatakan kembali putusan- ----
putusan yang telah disetujui oleh para pemegang saham ----
Perseroan adalah sebagai berikut: -----

1. Menyetujui pengalihan saham dalam Perseroan milik -----
Tuan **ANDRIAWAN**, tersebut diatas, sejumlah 20.000 -----
(dua puluh ribu) lembar saham, saham Perseroan, -----
masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1000,- -----
(seribu Rupiah) yang jumlah nilai seluruhnya sebesar --
Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah), kepada -----
Nona **SUTINA**, tersebut diatas. -----

2. Menyetujui pengalihan saham dalam Perseroan milik -----
Tuan **ANDRIAWAN**, tersebut diatas, sejumlah 25.000 -----
(dua puluh lima ribu) lembar saham, saham Perseroan, --
masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1000,- -----
(seribu Rupiah) yang jumlah nilai seluruhnya sebesar --
Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah), -----
kepada Tuan **OCTARIO CIAMI**, lahir di Sibolga, pada ----
tanggal 23-10-1994 (dua puluh tiga Oktober seribu -----

sembilan ratus sembilan puluh empat), Warga Negara ----
Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di ----
Jalan Seroja Nomor 2F, Kelurahan/Desa Simaremare, -----
Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, Provinsi -----
Sumatera Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
dengan Nomor Induk Kependudukan 1273012310940001. -----

3. Memutuskan, menyetujui untuk menunjuk dan -----
mengangkat : -----

- Tuan **OCTARIO CIAMI**, tersebut diatas, sehingga -----
dengan demikian susunan pemegang saham dalam -----
Perseroan selanjutnya menjadi sebagai berikut : -----

- Tuan **OCTARIO CIAMI**, tersebut diatas, mempunyai ----
saham sejumlah 25.000 (dua puluh lima ribu) -----
lembar saham, bernilai nominal Rp. 1000,- -----
(seribu Rupiah) yang jumlah nilai seluruhnya -----
sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta ----
Rupiah). -----

- Nona **SUTINA**, tersebut diatas, mempunyai saham -----
sejumlah 25.000 (dua puluh lima ribu) lembar -----
saham, bernilai nominal Rp. 1000,- (seribu -----
Rupiah) yang jumlah nilai seluruhnya sebesar -----
Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah). ----

4. Memutuskan, menyetujui untuk memberhentikan dengan ----
hormat Tuan **ANDRIAWAN**, sebagai Direktur Perseroan, ----
terhitung sejak tanggal Keputusan Sirkuler ini, -----
serta membebaskan dan melepaskan (*acquit et de* -----
charge) dari seluruh tanggung jawabnya sebagai -----
Direktur dan dari seluruh tugas pengurusan yang -----
mungkin dilakukan atau dilaksanakan untuk -----
kepentingan Perseroan selama menjabat posisi -----
tersebut. -----

5. Dengan demikian terhitung sejak tanggal Keputusan -----
sirkuler Para pemegang saham ditandatangani, -----

susunan anggota Direksi dan Komisaris menjadi -----
sebagai berikut : -----

DEWAN DIREKSI : -----

Direktur : Tuan **OCTARIO CIAMI**, tersebut diatas; -

DEWAN KOMISARIS : -----

Komisaris : Nona **SUTINA**, tersebut diatas. -----

Penggantian Direktur Perseroan tersebut telah -----
diterima oleh yang bersangkutan. -----

6. Menunjuk dan memberikan wewenang kepada Direktur -----
Perseroan, dengan hak substitusi untuk (I) -----
mempersiapkan, menandatangani dan menyampaikan -----
permohonan atau dokumen-dokumen lain kepada badan -----
Pemerintahan terkait untuk setiap prosedur yang -----
diperlukan sehubungan dengan Keputusan Sirkuler -----
Para Pemegang Saham, termasuk, namun tidak terbatas ---
kepada, Kementerian Hukum (II) menghadap kepada -----
Notaris dan pejabat lain yang berwenang dan membuat ---
setiap dan/atau seluruh dari Keputusan Sirkuler -----
Para Pemegang Saham dinyatakan kembali dalam suatu ----
akta pernyataan kembali di hadapan Notaris, (III) -----
mengurus agar Keputusan Sirkuler Para Pemegang -----
Saham atau akta pernyataan kembali tersebut -----
disampaikan, dilaporkan atau diberitahukan kepada, ----
atau didaftarkan pada, institusi pemerintahan -----
terkait dimana Perseroan berdomisili, termasuk -----
namun tidak terbatas pada Kementerian Hukum (IV) -----
untuk melakukan segala tindakan, termasuk namun -----
tidak terbatas pada menandatangani permohonan, -----
surat-surat dan dokumen-dokumen dan membuat -----
perubahan-perubahan yang diperlukan untuk -----
penyampaian, pelaporan, pemberitahuan dan -----
pendaftaran keputusan-keputusan ini atau akta -----

pernyataan kembali tersebut pada instansi-instansi ----
pemerintahan. -----

- Penghadap telah saya, Notaris kenal, berdasarkan -----
identitas yang telah diperlihatkan; -----
- Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan -----
kebenaran, keaslian, dan kelengkapan identitasnya -----
dan seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya -----
akta ini tanpa ada dikecualikan, yang disampaikan -----
kepada saya, Notaris dan Penghadap bertanggung jawab ----
sepenuhnya atas hal tersebut sehingga apabila -----
dikemudian hari sejak ditandatangani akta ini timbul ---
sengketa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang -----
disebabkan karena akta ini, maka pihak yang membuat ----
keterangan dengan ini berjanji dan mengikatkan -----
dirinya untuk bertanggung jawab dan bersedia -----
menanggung resiko yang timbul dan dengan ini -----
Penghadap menyatakan dengan tegas membebaskan saya, ----
Notaris dan para saksi-saksi dari turut bertanggung ----
jawab dan memikul baik sebagian maupun seluruh -----
akibat hukum yang timbul karena sengketa tersebut. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

Dibuat dan diselesaikan sebagai minuta di Kabupaten -----
Garut, pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti -----
tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya **NEPI MEINTI**, lahir di Garut, pada tanggal -----
13-05-1991 (tiga belas Mei seribu sembilan ratus -----
sembilan puluh satu) Warga Negara Indonesia, -----
bertempat tinggal di Kampung Kiaralawang, Rukun -----
Tetangga 002, Rukun Warga 003, Desa Sukamukti, -----
Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, pemegang -----
Kartu Tanda Penduduk Nomor 3205065305910008. -----
2. Tuan **MIRZA ALBY ASSIDIQIE**, lahir di Tasikmalaya, -----
pada tanggal 12-12-2000 (dua belas Desember dua -----

ribu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal -----
di Komplek Pepabri Blok B Nomor 54, Rukun Tetangga ----
004, Rukun Warga 003, Desa Langensari, Kecamatan -----
Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk Nomor 3205041212000006. -----

- Keduanya adalah pegawai kantor saya, Notaris sebagai --
para saksi. -----

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada -----
penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini segera -----
ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi, dan saya, ----
Notaris. -----

Serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf -----
C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 ---
tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan -----
undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 -----
maka penghadap juga membubuhkan sidik jari pada -----
lembaran tersendiri untuk dilekatkan pada minuta -----
akta ini. -----

Dibuat dengan tanpa perubahan. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ----

Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kabupaten Garut,

(HAVIS AKBAR, S.H., M.Kn.)